



NOTA KESEPAHAMAN / MOU

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B MARTAPURA

TENTANG

PELAKSANAAN PERSIDANGAN WARGA BINAAN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA



Nomor : 213/KPA.W6-A9/HK.05/I/2024

Nomor : W6.PAS.PAS.15-UM.01.01-067

Pada hari ini *senin* tanggal *tujuh belas* bulan *januari* tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di kantor Pengadilan Agama Martapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.**
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura
 Berkedudukan di Jalan Adiwiyata Simpang Lengot Desa Kota Baru
 Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Propinsi
 Sumatera Selatan;
 Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. Nama : **EDI SAPUTRA, S.H., M.H.**
 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura
 Berkedudukan di Jln. Merdeka No. 03 Kelurahan Pasar Martapura
 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera
 Selatan;
 Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas Melaksanakan Tugas Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia pada pokoknya melaksanakan pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa dan terpidana (napi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten OKU Timur.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

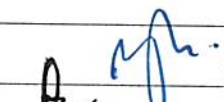
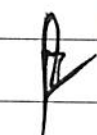
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
9. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.02-PK.04.10 Tahun 1990 tertanggal 10 April 1990 Tentang pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta,
10. Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis No. E76-UM.01.06 Tahun 1986 tertanggal 17 Pebruari 1985 Tentang Perawatan Tahanan dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. M.01.PR.07-10 Tahun 2005, Rumah Tahanan Negara Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Melaksanakan Tugas Pokok Departemen Hukum dan HAM R.I

Serta dengan mempertimbangkan hal berikut:

- Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Pihak Berperkara baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat./Termohon;

Berdasarkan hal diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Sidang, secara virtual di Pengadilan Agama Martapura, dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura, dengan berazaskan efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Martapura serta tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura;
 - b. Tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference* di Pengadilan Agama Martapura;

PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada Pengadilan Agama Martapura;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* di Pengadilan Agama Martapura
2. PIHAK KEDUA bersama jajarannya bertugas untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Penggugat/Tergugat maupun Pemohon/Termohon dalam persidangan melalui *Teleconference* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura di hadapan sidang pengadilan Agama Martapura;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*;
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, perjanjian kerjasama meliputi:

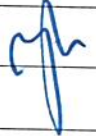
- a. Pemberitahuan/tembusan kepada PIHAK KEDUA, jika ada warga binaan dalam wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Martapura yang akan/sedang ber perkara di Pengadilan Agama Martapura, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun sebagai Tergugat/Termohon.
- b. Memberikan pengamanan maupun izin kepada warga binaan, yang akan melaksanakan sidang secara Teleconference ke hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura.

Pasal 4 PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE*

1. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
2. **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
3. Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
4. Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, atau warga binaan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

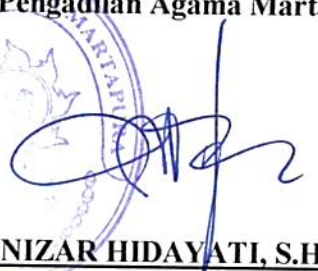
PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
PENUTUP

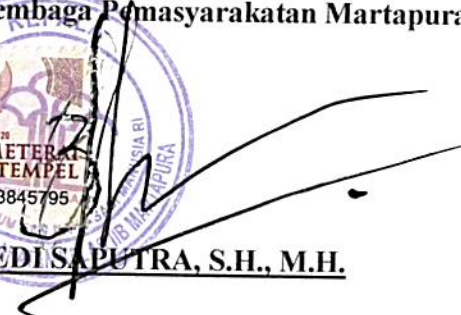
Demikian **Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman** ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Martapura



YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Martapura



EDI SAPUTRA, S.H., M.H.